JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.3, No.3 Maret 2025
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

ANALISIS KONSEP DASAR HUKUM JAMINAN SYARIAH SECARA SISTEMATIS SERTA PENERAPANNYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh:

Bimas Ruris Sabil[1]
Nazwa Richa Aulia Putri[2]
Maghfirotul Mietacchurochmah[3]
Zuha Raidah Sya'baniyah[4]

Universitas Trunojoyo Madura
Alamat: JL. Telang, PO BOX 2, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur (69162).
Korespondensi Penulis: 230711100122@student.trunojoyo.ac.id, 230711100061@student.trunojoyo.ac.id, 230711100073@student.trunojoyo.ac.id, 230711100066@student.trunojoyo.ac.id.

Abstract. *The basic concept of sharia guarantee law is a fundamental aspect in the sharia financial law system, which aims to provide legal certainty and protection for both parties in financial transactions. Sharia guarantee law regulates guarantees that are in accordance with sharia, namely guarantees that do not contain usury, gharar, or maysir. This study aims to examine how sharia guarantee law is applied to sharia financial institutions, as well as its advantages and disadvantages. The normative legal study was conducted using a descriptive analytical research methodology. Data were collected through a literature review of various relevant scientific publications, legal literature, and laws and regulations. The research results show that the application of sharia guarantee law in sharia financial institutions, such as in murabahah and ijarah financing, is very important to ensure the conformity of transactions with sharia principles. However, challenges in implementation such as lack of understanding of sharia guarantee law among sharia financial practitioners and the community are still*

Received March 02, 2025; Revised March 13, 2025; March 21, 2025
*Corresponding author: *230711100122@student.trunojoyo.ac.id*

obstacles. A broader update and socialization is needed regarding the sharia guarantee law in order to create a fair and sustainable financial system.

Keywords: *Sharia Guarantee Law, Sharia Financial Institution Sharia Principle, Financing.*

Abstrak. Komponen utama sistem hukum keuangan syariah, dalam transaksi keuangan, tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, adalah gagasan inti hukum jaminan syariah. Hukum jaminan syariah mengatur jenis-jenis jaminan yang mematuhi standar syariah, termasuk tidak adanya komponen *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum jaminan syariah diterapkan di lembaga keuangan syariah, serta keuntungan dan kerugiannya. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis deskriptif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Data dikumpulkan melalui pemeriksaan artikel ilmiah, literatur hukum, dan undang-undang yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum jaminan syariah dalam lembaga keuangan syariah, seperti dalam pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*, sangat penting untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi seperti kurangnya pemahaman mengenai hukum jaminan syariah di kalangan praktisi keuangan syariah dan masyarakat masih menjadi hambatan. Diperlukan pembaruan dan sosialisasi yang lebih luas mengenai hukum jaminan syariah agar dapat tercipta sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Jaminan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Syariah, Pembiayaan.

LATAR BELAKANG

Konsep hukum jaminan telah dibagi menjadi beberapa bagian, seperti halnya *kafalah* dan *rahn*. Artikel ini ditulis dengan tujuan agar pembaca bisa memahami cara penerapan hukum jaminan pada konsep-konsep hukum jaminan dalam lembaga keuangan syariah. Menurut kepercayaan Islam, jaminan termasuk dalam kategori kafalah, yang terkadang disebut sebagai *dhamman* (tanggung jawab). Jika terjadi wanprestasi, pihak ketiga dan pihak kedua berbagi keuntungan dari jaminan tersebut. Perusahaan keuangan yang beroperasi menurut prinsip syariah dikenal sebagai lembaga keuangan Islam. Di

antara berbagai jenis akad yang dapat dilaksanakan dalam lembaga keuangan Islam adalah akad kafalah. Adanya akad kafalah dapat menolong manusia dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.(Sabir and Tunnisa 2020)

Selain itu, ada agunan dalam bentuk gadai, atau properti (*rahn*). Pemberi hipotek memegang salah satu aset peminjam sebagai agunan pinjaman. Ketika ada pengaturan piutang utang dan agunan diserahkan, saat itulah gadai didirikan. Menurut aturan hukum Islam, hak-hak pemberi pinjaman harus diperhitungkan ketika terlibat dalam transaksi gadai. Peminjam harus memberikan agunan kepada pemberi pinjaman dalam bentuk suatu objek agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Pemberi pinjaman dapat, dengan persetujuan bersama, menjual atau melelang barang-barang yang digunakan sebagai agunan dalam pengaturan gadai jika para pihak tidak dapat membayar kembali utang mereka.

KAJIAN TEORITIS

Kajian ini memberikan gambaran yang jelas tentang hukum jaminan syariah, yang mengatur bagaimana transaksi keuangan dilakukan dengan prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Ada dua konsep utama dalam hukum jaminan syariah, yaitu *kafalah* (jaminan pribadi atau harta) dan *rahn* (gadai), yang memberi jaminan kepada pihak pemberi pinjaman. Hukum jaminan syariah diterapkan dalam produk keuangan syariah seperti *murabahah* (jual beli barang) dan *ijarah* (sewa barang).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan analitis. Literatur merupakan salah satu data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan tentang hukum jaminan dan gadai seperti Undang-Undang KUH perdata. literatur jurnal-jurnal hukum dan artikel lainnya Analisis dilakukan dengan mengganalisis teks-teks hukum terkait konsep dasar pada hukum jaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kafalah

Menurut ulama non-Hanafi, konsep *kafalah* yang dijamin dalam hukum Islam adalah proses menyatukan dua kewajiban menjadi permintaan dan utang. Meskipun *rahn*

dan *kafalah* merujuk pada barang pinjaman, maknanya berbeda. Al-Qur'an menjadi landasan hukum akad kafalah, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Yusuf [12]:66 :

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ

Artinya: Ya'qub berkata: "Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkannya bersamamu, hingga kamu bersumpah kepadaku dengan (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan mengembalikannya kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh)." "Allah menyaksikan apa yang kami katakan," kata Ya'qub setelah mereka meyakinkannya."

"Uang yang dipinjam harus dikembalikan dan orang yang menjaminnya harus membayar" merupakan dasar hukum mendasar lainnya untuk akad *kafalah*. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an, ayat 72 Surat Yusuf dan hadits Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi. Penggunaan akad *kafalah* dibolehkan karena, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *kafalah* merupakan kegiatan sosial yang didukung oleh Al-Qur'an dan Hadits.

Pada konteks Fiqih, rukun *kafalah* dibagi menjadi beberapa bagian :

1. Penjamin (*kâfîl, dhamin, za'im*), sepanjang ia berakal sehat, dewasa, memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan gugatan atas hartanya, dan tunduk kepada tanggungan *kafalah*.
2. Pihak yang dijamin atau berutang (*makfûl'anhu,'shil, madhmun'anhu*), sepanjang ia dikenal oleh penjamin dan mampu mengalihkan utangnya (piutang) kepada mereka.
3. Jika identitas mereka jelas, mereka dapat hadir ketika kontrak dilakukan, dan mereka berakal sehat, orang yang dapat menerima piutang atau yang menerima jaminan (*makfûl lahu, madhmun lahu*)
4. Penjamin dapat melaksanakan kewajiban pihak atau orang yang berutang (*ashil*) melalui objek jaminan (*makfûl bih, madhmun bih*). Jaminan harus berupa piutang yang dapat ditegakkan secara hukum (*luzim*) yang jelas dalam hal nilai, kuantitas, dan hanya dapat dihapuskan setelah pembayaran atau pelepasan dan spesifikasinya, serta tidak melanggar syariat (haram).
5. Ijab dan kabul harus dirumuskan dengan cara yang menjamin.

Kafalah juga dibagi menjadi beberapa macam : (Kartika 2016)

1. *Kafalah bin-nafs*, yang juga dikenal dengan sebutan *Kafalah bil wajhi*, merupakan jaminan pribadi dari pihak penjamin (*kâfîl*). Dalam perbankan, misalnya, *kafalah bin*

Nafs merupakan jenis nasabah yang diagunkan melalui pembiayaan (*murabahah*) dengan reputasi yang merupakan tokoh sekaligus pemimpin di tengah masyarakat. Bank berharap pihak tersebut dapat berupaya membayar apabila nasabah yang didanai mengalami masalah, meskipun bank tidak memiliki produk tersebut secara fisik.

2. Istilah "*kafalah bi al-mal*," atau "*kafalah* harta," mengacu pada keadaan di mana penjamin atau *kâfîl* harus memberikan pembayaran (pemenuhan) dalam bentuk harta atau pengembalian kewajiban orang lain, seperti janji bahwa pihak lain akan mengembalikan utang orang yang telah meninggal.
3. Barang sewa yang dikenal sebagai *kafalah bi al-taslim* dikembalikan kepada penjamin yang menyediakan agunan pada akhir masa sewa. Bank dapat menerapkan jenis jaminan ini untuk keuntungan kliennya (orang yang dijamin) melalui kerja sama dengan pihak persewaan (penjamin). Nasabah (yang menjadi jaminan bank) dapat membayar jaminan tersebut kepada bank dalam bentuk deposito atau tabungan, dan bank juga dapat mengenakan biaya administrasi kepada nasabah.
4. Jaminan yang tidak memiliki batasan waktu atau tujuan/bunga dikenal sebagai *kafalah al-munjazah*. Dalam konteks perbankan, bentuk kafalah ini dikenal sebagai *performance bond* (jaminan pelaksanaan).
5. Salah satu jenis *kafalah* yang merupakan versi ringkas dari *kafalah al-munjazah* adalah *kafalah al-mu'allaqah* jaminan ini dibatasi oleh waktu dan tujuan.

Pelaksanaan *kafalah* dibagi menjadi 3: (Arif and Halilah 2019)

1. *Munjaz*, yang juga dikenal dengan *Tanjiz*, adalah jaminan yang langsung terpenuhi, seperti ketika seseorang mengatakan, "Saya akan menanggung jaminan ini dan saya menjaminnya sekarang." Sementara itu, *lafadz-lafadz* menggambarkan konsep *kafalah* menurut para ulama. Misalnya, saya dapat mengatakan, "Saya menanggungnya," "Saya menjaminnya," "Saya menanganinya," "Saya penjamin untukmu," "Saya penjamin," "Saya berkewajiban," atau "Saya berkewajiban." Penjamin berkewajiban untuk melunasi jumlah tersebut dengan segera, menundanya, atau membayarnya secara mencicil jika *kafalah* tersebut dianggap telah dalam proses.
2. *Ta'lik*, yang juga dikenal dengan istilah *muallak*, adalah tindakan meyakinkan seseorang dengan mengaitkannya dengan sesuatu, pernyataan, "Jika dia menagihmu, maka aku akan membayarnya." atau "Jika kamu berutang pada saudaramu, maka aku akan membayarnya."

3. Seseorang pernah berkata, "Jika kamu ditagih di bulan Ramadan, maka aku akan menanggung pembayaran utangmu." *Taukid*, yang juga dikenal dengan istilah *muakkad*, adalah utang yang memiliki tanggal jatuh tempo.

Konsep *Rahn*

Sebagai salah satu layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan standar syariah, pengertian agunan dan pemindahan kepemilikan atas komoditi yang diagunkan dijelaskan dalam dokumen hukum DSN MUI, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008, tentang *Rahn Tasjily*.

Konsep gadai berawal dari kegiatan transaksi hutang-piutang ketika para pihak berkomitmen untuk saling membantu satu sama lain. Pada kasus ini, pihak yang memberi hutang dan yang menerima barang jaminan atau agunan memiliki kemampuan untuk membayar hutang apabila pihak penghutang tidak dapat membayarnya. Jika barang jaminan dijual atau dilelang, nilai barang jaminan akan digunakan untuk membayar hutang tersebut. Hanya jika pendapatan penjualan atau lelang tidak cukup untuk menutupi utang, maka Muqtarid (pihak yang berutang) wajib melunasi sisanya. Dengan demikian, gadai merupakan hasil utang dan diberikan semata-mata untuk kemaslahatan Allah SWT dengan tabarruk.

Kata "*rahn*" berasal dari frasa bahasa Arab "*al-rahn*" atau "al-*tsubut wa al-dawam*," yang berarti "permanen" dan "berkelanjutan." Frasa *al-rahn* berasal dari kata bahasa Arab *rahana, yarhanu*, dan *ruhnan*, yang berarti hipotek, jaminan, atau janji. *Rahan* dapat bersifat permanen, jangka panjang, atau tertunda. *Rahn* juga merupakan cara menggunakan sesuatu yang digunakan sebagai jaminan atau agunan dalam perjanjian pinjaman, yang memungkinkan objek tersebut berfungsi sebagai pembayaran atas nilai utang jika debitur tidak dapat melakukan pembayaran. Oleh karena itu, jika objek tersebut dijual, agunan harus cukup bernilai untuk menutupi saldo pinjaman. Dalam Islam, rahn dimaksudkan untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.(Harahap and Sudiarti 2022)

Ketika perjanjian gadai dilaksanakan, maka harus dipenuhi beberapa syarat dan ketentuan gadai. Secara bahasa, syarat adalah klausul yang harus dipatuhi dan dipenuhi, sedangkan pilar adalah hal-hal yang harus dilakukan agar suatu perbuatan menjadi sah.

Ada beberapa pilar yang menjadi penopang pinjaman atau gadai yang dijamin dengan hak milik, antara lain:(Ummah 2019)

1. Ada dua komponen *aqid*, pihak yang memenuhi kontra:
   a. *Rahin* memiliki pegadaian.
   b. *Murtahin* adalah mereka yang memiliki kredit dan diberi barang gadai oleh kreditur dengan imbalan uang.
2. Ada dua komponen *ma'qud* "alaih":
   a. *Marhun* (barang yang dijanjikan atau digadaikan)
   b. *Dain Marhun biih* (utang yang dijanjikan)

Adapun syarat-syarat gadai di antaranya(Alexander et al. 2023):

1. Agar dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan norma hukum Islam, maka pemberi dan penerima hak tanggungan haruslah berakal sehat dan dewasa.
2. *Sighat*
   a. *Sighat* tidak dibatasi oleh waktu di masa mendatang atau oleh situasi tertentu.
   b. Seperti dalam transaksi jual beli, *Rahn* memiliki sisi pelepasan barang dan pemberian utang. Akibatnya, *sighat* tidak dapat dibatasi oleh keadaan tertentu atau oleh tanggal di masa mendatang.
3. Istilah "*marhun bih*" (utang) menggambarkan adanya utang; utang harus tetap dan tidak dikenakan bunga. Transaksi tersebut sudah memiliki ciri-ciri riba jika dikenakan bunga, yang bertentangan dengan hukum Islam.

Konsep *ar-rahn* menawarkan sejumlah keuntungan bagi bank, antara lain:

1. Mengurangi kemungkinan nasabah lalai atau mengutak-atik opsi pendanaan yang tersedia.
2. Memberikan jaminan kepada semua penabung dan deposan bahwa uang mereka tidak akan hilang dengan cara yang sama jika peminjam wanprestasi karena bank memiliki aset atau produk (*marhun*).
3. Bank jelas akan memperoleh banyak keuntungan jika konsep *ar-rahn* digunakan dalam mekanisme gadai.

Biaya aktual yang harus dibayarkan konsumen untuk mengamankan dan melindungi aset mereka merupakan salah satu manfaat langsung bank. Nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besar ketika aset disimpan dalam kapasitas fidusia

atau ketika barang disimpan sebagai agunan pembayaran, seperti yang umum terjadi.(Rukmanda 2020).

Perbandingan Konsep Jaminan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Karena kata "jaminan" pada hakikatnya berasal dari kata "bertanggung jawab", maka suatu janji dapat diartikan sebagai suatu kewajiban. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Kredit, agunan adalah keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjamannya. (Anindya Harimurti 2021)

Tidak ada definisi yang jelas tentang agunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan agunan. Sesuai dengan Pasal 1131, "Seluruh kekayaan debitur, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, serta yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh di masa mendatang, menjadi jaminan atas seluruh utang pribadinya." Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang bertanggung jawab atas kewajibannya. Kewajiban ini berupa menawarkan harta miliknya, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, untuk dijual apabila diperlukan guna melunasi utangnya. Menurut konsep kepercayaan hukum kewajiban, yang menyatakan bahwa setiap orang yang meminjamkan uang kepada kreditor memiliki keyakinan bahwa debitur akan membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu tertentu, prinsip ini sangat adil. Sebagai semacam kewajiban moral dan hukum, setiap orang memiliki kewajiban untuk menepati janjinya.

Perjanjian pengikatan agunan, yang sering disebut sebagai perjanjian ekstra, adalah kontrak yang mengikuti perjanjian utang yang disetujui oleh para akademisi dan diizinkan oleh hukum Islam (*ittifaq al-madzhahib*). Hal ini sesuai dengan metode kedua yang dapat digunakan untuk membentuk kontrak *Rahn*, yaitu mengikuti pengaturan utang yang menciptakan kewajiban pembayaran. Gagasan *rahn* dan gagasan pengikatan agunan melalui lembaga penjaminan dalam hukum Indonesia memiliki sejumlah kesamaan, seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam yang menggunakan sistem pengikatan agunan untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya, seperti bank Islam atau pegadaian Islam di Indonesia, tentu dapat menggunakan sistem agunan yang berlaku dan digunakan di negara ini.

Para ulama hukum Islam, atau fiqih, sering terbagi menjadi dua kategori, yaitu agunan dalam bentuk perorangan (*personal guaranties*) dan agunan dalam bentuk harta benda. Yang pertama sering disebut sebagai *kafalah* atau *dlaman*. Sedangkan yang kedua disebut sebagai Rahn. (Jadidah 2021)

Study Kasus Praktek Pegadaian Syariah di Madura dan Analisis Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pegadaian merupakan salah satu penyedia jasa yang dapat menyelesaikan permasalahan keuangan dengan cepat. Pegadaian tidak perlu melakukan proses atau persyaratan khusus yang terkadang dapat menimbulkan permasalahan bagi konsumen dan sangat sulit untuk diselesaikan. Pegadaian hanya perlu mengajukan aplikasi kredit Pegadaian yang sangat sederhana. Hasilnya, Pegadaian dan masyarakat menjadi lebih dekat karena mereka dapat menyelesaikan masalah kekurangan dana tanpa menimbulkan masalah baru.

Kredit yang diberikan oleh pegadaian dengan jangka waktu dan agunan tertentu dikenal sebagai kredit gadai. Agunan tersebut harus dijual atau dilelang oleh pegadaian apabila *Rahn* tidak mampu memenuhi komitmennya untuk menebusnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

Rahn diberi waktu 120 hari untuk melunasi kewajibannya sebelum ia dapat mengambil kembali barang-barangnya yang telah digadaikannya. *Rahin* juga diberikan masa tenggang atau perpanjangan waktu selama lima hari. Oleh karena itu, 125 hari adalah jangka waktu yang diberikan pegadaian. Barang-barang tersebut akan dijual jika *Rahin* tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dan menebusnya.

Salah satu Pegadaian Syariah yang melakukan lelang agunan adalah Unit Pegadaian Syariah Robatal Sampang. Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pegadaian sebelum melakukan lelang. Sebagai opsi terakhir apabila nasabahnya tidak mampu melunasi kewajibannya, maka pegadaian syariah akan melakukan lelang sebagai salah satu upaya eksekusi agunan:

1. Menyampaikan peringatan lisan melalui telepon. mengirimkan surat peringatan tertulis.
2. Mendekati klien secara persuasif dengan mengundang mereka ke kantor untuk terlibat dalam negosiasi guna menyelesaikan masalah.

3. Melakukan re-hipotek, menaikkan limit, melakukan pembayaran secara mencicil, dan menjual agunan sendiri adalah beberapa pilihannya..

Proses berikut akan diikuti untuk mengadakan pelelangan agunan jika peminjam masih tidak mampu melunasi pinjamannya pada batas waktu:

1. Pegadaian akan memberi tahu pihak pegadaian bahwa agunan akan dilelang seminggu sebelum penjualan.
2. Pada saat lelang, harga ditentukan.
3. Biaya penjualan dan utang akan ditanggung oleh hasil lelang, sedangkan sisanya akan dikembalikan kepada pembeli.
4. Lembaga zakat yang dikelola oleh pegadaian Islam sendiri akan menerima kelebihan sisa yang tidak diterima nasabah. (Mohammad and Sari 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam lembaga keuangan syariah, ide-ide mendasar hukum agunan syariah seperti *kafalah* (agunan) dan *rahn* (gadai) sangat penting. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin dipatuhinya prinsip-prinsip syariah, seperti pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, di samping memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang terlibat dalam transaksi keuangan. Lembaga keuangan syariah telah berhasil memasukkan ide-ide ini ke dalam sejumlah penawaran mereka, termasuk pembiayaan *ijarah* dan *murabahah*. Meskipun demikian, beberapa masalah masih perlu ditangani, seperti ketidaktahuan masyarakat umum dan profesional keuangan Islam terhadap undang-undang jaminan Islam. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak inisiatif sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang peran hukum jaminan Islam dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan langgeng.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman seperjuangan kami, Nazwa Richa Aulia Putri, yang telah meninggalkan kami. Meskipun beliau tidak lagi bersama kami di dunia ini, dedikasi, dukungan, dan semangat yang beliau berikan tetap akan kami kenang sepanjang masa. Kontribusi serta inspirasi yang beliau berikan dalam setiap langkah kami sangat berarti dan akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup ini.

Semoga kebaikan dan kearifan yang beliau tinggalkan terus memberi dampak positif pada kami dan generasi yang akan datang. Terima kasih, Nazwa Richa Aulia Putri, atas segala kenangan indah yang telah engkau tinggalkan. Kami akan selalu merindukanmu.

DAFTAR REFERENSI

Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. 2023. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2(1):41–54. doi: 10.37092/hutanasyah.v2i1.639.

Anindya Harimurti, Dwi. 2021. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3(02):149–71. doi: 10.31849/jgh.v3i02.8908.

Arif, M. Syaikhul, and Siti Halilah. 2019. "Kafalah Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2(Desember):7.

Harahap, Muhammad Arfan, and Sri Sudiarti. 2022. "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah." *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal* 4(1):98–117. doi: 10.47476/reslaj.v4i1.482.

Jadidah, Fikrotul. 2021. "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5(1). doi: 10.58258/jisip.v5i1.1644.

Kartika, Rini Fatma. 2016. "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah." *Kordinat* XV(2):229–52.

Mohammad, Mohammad, and Insana Meliya DCA Sari. 2022. "Jaminan Gadai Dalam Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Sampang." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25(1):1–16. doi: 10.15642/alqanun.2022.25.1.1-16.

Rukmanda, Meirani. 2020. "Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(1):3.

Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. 2020. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2(1):80–97.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.